



P U T U S A N
No.139/Pid.B/2015/PN.Prp.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian yang memeriksa dan mengadili perkara – perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama terdakwa :

Nama Lengkap : **RONI MANURUNG Alias MANURUNG ;**
Tempat lahir : Sibolga (Sumatera Utara) ;
Umur/tanggal lahir : 49 Tahun/ 15 April 1966 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : KM.6 Desa Pematang Tebih, Kecamatan Ujung batu,
Kab. Rokan Hulu ;
A g a m a : Kristen Protestan ;
Pekerjaan : Pemulung ;

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan oleh :

1. Penyidik : tanggal 20 Maret 2015, Nomor : SP.Han / 17 / III / 2015/ Reskrim sejak tanggal 20 Maret 2015 s/d tanggal 08 April 2015 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum : tanggal 08 April 2015, Nomor : SPP-108/ N.4.16.7/Epp.1/04/2015 sejak tanggal 09 April 2015 s/d tanggal 18 Mei 2015 ;
3. Penuntut Umum : tanggal 18 Mei 2015, Nomor : PRINT- 626/N.4.16.7/Epp.2/05/2015, sejak tanggal 18 Mei 2015 s/d tanggal 06 Juni 2015;
4. Hakim Pengadilan Negeri tanggal 26 Mei 2015 Nomor : 154 / Pen.Pid / 2015 / PN.Prp. sejak tanggal 26 Mei 2015 s/d tanggal 24 Juni 2015 ;
5. Papanjangan Ketua Pengadilan Negeri tanggal 25 Juni 2015 Nomor : 154/ Pen.Pid/ 2015/ PN.Prp. sejak tanggal 25 Juni 2015 s/d tanggal 23 Agustus 2015 ;

halaman 1 dari 19 halaman Putusan No.139/Pid.B/2015/PN.Prp.



Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca:

- Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian No.139/ Pen.Pid/ 2015/ PN.Prp tanggal 26 Mei 2015 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;
- Semua surat-surat dalam berkas perkara tersebut;

Telah mendengar:

- Pembacaan surat dakwaan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pasir Pengaraian No. Reg. Perkara : PDM - 68 /Epp.2/PSP/05/2015 tanggal 21 Mei 2015 ;

- Keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa;

Telah memperhatikan barang bukti yg diajukan Penuntut Umum ;

Telah pula mendengar Tuntutan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pasir Pengaraian No.Reg.Perk: PDM – 68/ PSP/ 05/ 2015 tertanggal 24 Juni 2015 yang pada pokoknya berpendapat agar supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian yang memeriksa dan mengadili perkara ini, memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa RONI MANURUNG ALS MANURUNG terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Terdakwa RONI MANURUNG ALS MANURUNG dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unIt becak motor GL PRO warna Putih.
 - 1 (Satu) bilah parang tanpa gagang.
 - 1 (satu) buah pali
 - 3 (tiga) karung goni yang berisikan lempengan kotak suara.
 - 1 (satu) karung goni kosong yang digunakan untuk menyimpan kotak suara.
 - 34 (tiga puluh) empat kotak suara yang sudah dilipat.



**DIPERGUNAKAN UNTUK PEMBUKTIAN PERKARA LAIN ATAS NAMA
WILPONIS SITO HANG.**

- 1` (satu) unit becak sepeda motor win

DIRAMPAS UNTUK NEGARA.

4. Menyatakan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 1000,-
(seribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya mengakui mengenai perbuatan tersebut dan mohon keringanan hukuman ;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan terdakwa tersebut Penuntut umum mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya sedangkan terdakwa mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke depan persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan No. Reg. Perkara : PDM - 68 /Epp.2/PSP/05/2015 tanggal 21 Mei 2015 sebagai berikut :

KESATU

----- Bahwa terdakwa RONI MANURUNG als MANURUNG pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi sekitar bulan Februari tahun 2015 sekira pukul 13.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2015 atau setidaknya masih dalam tahun 2015, bertempat di km 6 Desa Suka Maju kecamatan Rambah kab. Rokan hulu atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian, ” **Membeli, menawarkan, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menari keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa diperoleh dari kejahatan.** “ Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :-----

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika saksi WILPONIS SITO HANG sedang perjalanan menuju Ujungbatu mengendarai 1 (satu) unit becak sepeda motor Mega Pro setelah mengambil beberapa keping kotak suara maupun bilik suara milik KPUD Rokan hulu, sesampai Km.6 Desa Suka

halaman 3 dari 19 halaman Putusan No.139/Pid.B/2015/PN.Prp.



Maju Kec.Rambah Kab.Rokan hulu, becak motor yang ditumpangi saksi WILPONIS SITOANG mengalami kerusakan, kemudian saksi WILPONIS SITOANG menghubungi terdakwa melalui handphone menyuruh terdakwa untuk mengangkut kotak suara maupun bilik suara tersebut ke Ujungbatu, Kemudian terdakwa berangkat dari rumah dengan mengendarai 1 (satu) unit becak sepeda motor Win untuk menemui saksi WILPONIS SITOANG disebuah rumah kosong yang sudah ditentukan, setelah bertemu dengan terdakwa selanjutnya saksi WILPONIS SITOANG mengatakan kepada TERDAKWA bahwa kotak suara maupun bilik suara tersebut terdakwa merupakan milik KPUD Rokanhulu yang diambil dari gudang KPUD yang ada di komplek Pemda Rokan hulu, lalu Terdakwa yang sudah mengetahui bahwa kotak suara maupun bilik suara tersebut merupakan hasil curian langsung memindahkan kotak suara maupun bilik suara yang sudah berbentuk lempengan ke atas becak sepeda motor Win milik terdakwa, Selanjutnya Terdakwa dan saksi WILPONIS SITOANG berangkat ke arah Ujung batu untuk menjual kotak suara maupun bilik suara tersebut sedangkan becak motor milik saksi WILPONIS SITOANG ditiptkan dibengkel sepeda motor yang ada di sekitar tempat tersebut, .Sesampainya di Ujung Batu Terdakwa dan saksi WILPONIS SITOANG(saksi) membawa kotak dan bilik suara yang ada didalam karung tersebut ketempat penjualan barang bekas, dari hasil penjualan kotak dan bilik suara tersebut terdakwa menerima upah dari saksi WILPONIS SITOANG sebesar Rp. 80.000,- (delapan puluh Ribu Rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 480**

ke- 1 KUHP ;

ATAU

KEDUA

-----Bahwa terdakwa RONI MANURUNG als MANURUNG bersama-sama dengan Sdr. WARUHU (DPO) pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi sekitar bulan Februari tahun 2015 sekira pukul 10.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2015 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2015, bertempat di Gudang KPUD Kab. Rokan hulu Komplek Pemda Rokan Hulu Kec.Rambah Kab.Rokan Hulu atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian” *Mengambil suatu barang yang*



seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :-----

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika terdakwa bersama dengan Sdr. WARUHU (DPO) bersepakat untuk mengambil kotak suara dan bilik suara milik KPUD Rokan Hulu, Selanjutnya Terdakwa dan sdr.WARAHU (DPO) berangkat dari Ujung batu dengan menggunakan becak sepeda motor honda milik Terdakwa ke Gudang KPUD Kab. Rokan hulu Komplek Pemda Rokan Hulu Kec.Rambah Kab.Rokan Hulu. Sesampai di lokasi mereka segera berbagi peran masing-masing, selanjutnya Terdakwa bersama-sama sdr.WARUHU (DPO) masuk melalui pintu belakang yang saat itu dalam keadaan rusak daun pintunya .Selanjutnya TERDAKWA bersama-sama sdr.WARUHU (DPO) masuk kedalam gudang dan mengambil kotak maupun bilik suara dan melipat menjadi lempengan kecil kemudian dimasukan kedalam karung yang mana saat itu kotak suara maupun bilik suara yang dilipat kurang lebih 5 (lima) buah .Setelah kotak suara maupun bilik suara TERDAKWA masukan kedalam karung kemudian TERDAKWA bersama-sama sdr.WARUHU menaikkan kotak maupun bilik suara tersebut ke atas becak sepeda motor WIN milik TERDAKWA. Kemudian TERDAKWA bersama sdr.WARAHU(saksi) membawa hasil curian ke Ujung Batu untuk dijual ditempat penampungan barang bekas , dari hasil penjualan tersebut terdakwa memperoleh bagian sebesar Rp.165.000,- (seratus enam puluh lima ribu rupiah).
- Bahwa perbuatan Terdakwa bersama-sama Sdr. WARUHU (DPO) mengambil 5 (lima) buah kotak suara maupun bilik suara milik KPUD Rokanhulu dilakukan tanpa sepengetahuan dan seizin dari pihak KPUD Rokanhulu.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 363 ayat (1) ke- 4 KUHP ;**

Menimbang, bahwa atas pembacaan Surat Dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya dan tidak mengajukan eksepsi/ keberatan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan 5 (lima) orang saksi sebagai berikut ;

halaman 5 dari 19 halaman Putusan No.139/Pid.B/2015/PN.Prp.



1. Saksi **SAPARUDIN** ; dipersidangan memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya saksi mendapat laporan dari rekan saksi bahwa kotak suara dan bilik suara yang tersimpan di gudang KPUD komplek pemda diambil orang ;
- Bahwa kemudian saksi menuju ke gudang KPU tersebut dan saksi melihat ada kotak suara dan bilik suara yang sudah dalam keadaan terlipat tersimpan didalam karung, dan tidak jauh dari lokasi ditemukan 1 (satu) unit becak motor Honda mega Pro yang tidak ada pemiliknya ;
- Bahwa kemudian saksi melaporkan kejadian tersebut kepada pihak Kepolisian ;
- Bahwa setelah dihitung keseluruhan kotak suara yang hilang di gudang KPUD adalah berjumlah 2891 (duaribu delapan ratus sembilan puluh satu) buah sedangkan jumlah bilik suara yang hilang adalah 265 (dua ratus enam puluh lima) ;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang mengambil kotak dan bilik suara tersebut, dan pada saat saksi melihat ke gudang KPU tersebut saksi tidak ada melihat terdakwa ;
- Bahwa perbuatan orang yang mengambil kotak dan bilik suara tersebut dilakukan tanpa sepengetahuan dan seijin dari pemiliknya yaitu KPUD Rokanhulu ;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

1. Saksi **YURIZAL HENRI** ; di persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya saksi mendapat informasi dari teman saksi bahwa ada kotak suara KPU diperjual belikan di wilayah Ujungbatu ;
- Bahwa untuk memastikan informasi tersebut kemudian saksi bersama dengan saksi SYAHRIL mengecek gudang KPUD komplek pemda ;
- Bahwa sesampainya dilokasi saksi melihat 5 (lima) orang yang sedang berada lokasi, melihat kedatangan saksi dan rekanya 5 (lima) orang tersebut melarikan diri ;
- Bahwa kemudian saksi melihat ada kotak suara dan bilik suara yang sudah dalam keadaan terlipat tersimpan didalam karung, dan tidak jauh dari lokasi ditemukan 1 (satu) unit becak motor Honda mega Pro yang tidak ada pemiliknya ;
- Bahwa kemudian saksi melaporkan kejadian tersebut kepada pihak Kepolisian ;



- Bahwa setelah dihitung keseluruhan kotak suara yang hilang di gudang KPUD adalah berjumlah 2891 (duaribu delapan ratus sembilan puluh satu) buah sedangkan jumlah bilik suara yang hilang adalah 265 (dua ratus enam puluh lima) buah ;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang mengambil kotak dan bilik suara tersebut, dan pada saat saksi melihat ke gudang KPU tersebut saksi tidak ada melihat terdakwa ;
- Bahwa perbuatan orang yang mengambil kotak dan bili suara tersebut dilakukan tanpa sepengetahuan dan seijin dari pemiliknya yaitu KPUD Rokanhulu ;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

1. Saksi S Y A H R I L ; di persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya saksi diajak saksi YURIZAL HENRI untuk melihat kotak dan bilik suara KPU digudang penyimpanan di komplek Pemda karena saksi YURIZAL HENRI mendapat informasi jika kotak dan bilik suara tersebut hilanh ;
- Bahwa untuk memastikan informasi tersebut kemudian saksi bersama dengan saksi YURIZAL HENRI mengecek gudang KPUD komplek pemda ;
- Bahwa sesampainya dilokasi saksi melihat 5 (lima) orang yang sedang berada lokasi, melihat kedatangan saksi dan rekanya 5 (lima) orang tersebut melarikan diri ;
- Bahwa kemudian saksi melihat ada kotak suara dan bilik suara yang sudah dalam keadaan terlipat tersimpan didalam karung, dan tidak jauh dari lokasi ditemukan 1 (satu) unit becak motor Honda mega Pro yang tidak ada pemiliknya ;
- Bahwa kemudian saksi melaporkan kejadian tersebut kepada pihak Kepolisian ;
- Bahwa setelah dihitung keseluruhan kotak suara yang hilang di gudang KPUD adalah berjumlah 2891 (duaribu delapan ratus sembilan puluh satu) buah sedangkan jumlah bilik suara yang hilang adalah 265 (dua ratus enam puluh lima) buah ;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang mengambil kotak dan bilik suara tersebut, dan pada saat saksi melihat ke gudang KPU tersebut saksi tidak ada melihat terdakwa ;

halaman 7 dari 19 halaman Putusan No.139/Pid.B/2015/PN.Prp.



- Bahwa perbuatan orang yang mengambil kotak dan bilik suara tersebut dilakukan tanpa sepengetahuan dan seijin dari pemiliknya yaitu KPUD Rokanhulu ;
Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

1. Saksi **S A R I A M A N**; di persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa awalnya saksi mendapat informasi bahwa ada pencurian kotak suara dan bilik suara KPUD ;
- Bahwa saksi pernah menjabat sebagai sekretaris KPUD ROKANHULU ;
- Bahwa setelah dilakukan opname terhadap data aset KPUD diketahui kotak suara yang hilang di gudang KPUD adalah berjumlah 2891 (duaribu delapan ratus sembilan puluh satu Rupiah) sedangkan jumlah bilik suara yang hilang adalah 265 (dua ratus enam puluh lima) ;
- Bahwa perbuatan orang yang mengambil kotak dan bilik suara KPU tersebut dilakukan tanpa sepengetahuan dan seijin dari pemiliknya yaitu KPUD Rokanhulu ;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

1. Saksi **WILPONIS SITO HANG** ; di persidangan memberikan keterangan dibawah janji pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi sekitar bulan Februari tahun 2015 sekira pukul 13.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2015 atau setidaknya masih dalam tahun 2015 saksi sedang dalam perjalanan menuju Ujungbatu mengendarai 1 (satu) unit becak sepeda motor Mega Pro setelah mengambil beberapa keping kotak suara dan bilik suara milik KPUD Rokan hulu ;
- Bahwa sesampainya di Km.6 Desa Suka Maju Kec.Rambah Kab.Rokan hulu, becak motor yang ditumpangi saksi WILPONIS SITO HANG mengalami kerusakan, kemudian saksi WILPONIS SITO HANG menghubungi terdakwa melalui handphone menyuruh terdakwa untuk mengangkut kotak suara maupun bilik suara tersebut ke Ujungbatu ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian terdakwa berangkat dari rumah dengan mengendarai 1 (satu) unit becak sepeda motor Win untuk menemui saksi WILPONIS SITOANG disebuah rumah kosong yang sudah ditentukan ;
- Bahwa setelah bertemu dengan terdakwa selanjutnya saksi WILPONIS SITOANG mengatakan kepada terdakwa bahwa kotak suara maupun bilik suara tersebut merupakan milik KPUD Rokanhulu yang diambil dari gudang KPUD yang ada di kompleks Pemda Rokan hulu ;
- Bahwa setelah terdakwa tahu bahwa kotak suara maupun bilik suara tersebut merupakan hasil curian langsung memindahkan kotak suara maupun bilik suara yang sudah berbentuk lempengan ke atas becak sepeda motor Win milik terdakwa ;
- Bahwa selanjutnya terdakwa dan saksi berangkat ke arah Ujung batu untuk menjual kotak suara maupun bilik suara tersebut sedangkan becak motor milik saksi ditiptkan dibengkel sepeda motor yang ada di sekitar tempat tersebut ;
- Bahwa sesampainya di Ujung Batu, terdakwa dan saksi membawa kotak dan bilik suara yang ada didalam karung tersebut ketempat penjualan barang bekas ;
- Bahwa dari hasil penjualan kotak dan bilik suara tersebut terdakwa menerima upah dari saksi sebesar Rp. 80.000,- (delapan puluh Ribu Rupiah) ;
- Bahwa saksi juga pernah bertemu dengan terdakwa dan Sdr. WARUWU berada didekat gudang KPUD kompleks pemda Rokanhulu mengambil kotak suara dan bilik suara milik KPUD Rokanhulu ;
- Bahwa perbuatan terdakwa dilakukan tanpa sepengetahuan dan seijin dari pemiliknya yaitu KPUD Rokanhulu ;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa tidak menghadirkan saksi yang meringankan baginya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah didengar keterangan Terdakwa di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pernah mengambil kotak suara dan bilik suara bersama-sama dengan Sdr. WARUWU (DPO) terjadi pada hari dan tanggal yang tidak dapat

halaman 9 dari 19 halaman Putusan No.139/Pid.B/2015/PN.Prp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ditentukan lagi sekitar bulan Februari tahun 2015 sekira pukul 10.00 WIB bertempat di Gudang KPUD Kab. Rokan hulu ;

- Bahwa berawal ketika terdakwa bersama dengan Sdr. WARUWU (DPO) bersepakat untuk mengambil kotak suara dan bilik suara milik KPUD Rokan Hulu ;
- Bahwa selanjutnya terdakwa dan sdr.WARUWU (DPO) berangkat dari Ujung batu dengan menggunakan becak sepeda motor honda milik terdakwa ke Gudang KPUD Kab. Rokan hulu Komplek Pemda Rokan Hulu ;
- Bahwa sesampainya di lokasi terdakwa dan sdr. WARUWU (DPO) segera berbagi peran masing-masing selanjutnya terdakwa bersama-sama sdr.WARUWU (DPO) masuk melalui pintu belakang yang saat itu dalam keadaan rusak daun pintunya
- Bahwa kemudian terdakwa bersama-sama sdr.WARUWU (DPO) masuk kedalam gudang dan mengambil kotak maupun bilik suara dan melipat menjadi lempengan kecil kemudian dimasukan kedalam karung yang mana saat itu kotak suara maupun bilik suara yang dilipat kurang lebih 5 (lima) buah ;
- Bahwa setelah kotak suara maupun bilik suara terdakwa masukan kedalam karung kemudian terdakwa bersama-sama sdr.WARUWU menaikkan kotak maupun bilik suara tersebut ke atas becak sepeda motor win milik terdakwa ;
- Bahwa setelah itu terdakwa bersama sdr.WARUWU (DPO) membawa hasil curian ke Ujung Batu untuk dijual ketempat penampungan barang bekas ;
- Bahwa dari hasil penjualan tersebut terdakwa memperoleh bagian sebesar Rp.165.000,- (seratus enam puluh lima ribu rupiah) ;
- Bahwa perbuatan terdakwa mengambil kotak dan bilik suara tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya yaitu KPUD Kab. Rokan Hulu ;

Menimbang, bahwa selain saksi-saksi tersebut diatas untuk lebih menguatkan dakwaannya Penuntut Umum telah juga mengajukan barang bukti di persidangan berupa:

- 1 (satu) unIt becak motor GL PRO warna Putih.
- 1 (Satu) bilah parang tanpa gagang.
- 1 (satu) buah pali
- 3 (tiga) karung goni yang berisikan lempengan kotak suara.
- 1 (satu) karung goni kosong yang digunakan untuk menyimpan kotak suara.
- 34 (tiga puluh) empat kotak suara yang sudah dilipat.
- 1` (satu) unit becak sepeda motor win



Barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan telah diperlihatkan kepada saksi-saksi dan terdakwa, barang bukti tersebut diketahui oleh saksi dan tidak disangkal oleh terdakwa sehingga dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian ;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang Pengadilan dari keterangan saksi – saksi dan keterangan terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan yang dihubungkan satu sama lainnya maka dapat diperoleh fakta – fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa pernah mengambil kotak suara dan bilik suara bersama-sama dengan Sdr. WARUWU (DPO) terjadi pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi sekitar bulan Februari tahun 2015 sekira pukul 10.00 WIB bertempat di Gudang KPUD Kab. Rokan hulu ;
- Bahwa benar berawal ketika terdakwa bersama dengan Sdr. WARUWU (DPO) bersepakat untuk mengambil kotak suara dan bilik suara milik KPUD Rokan Hulu ;
- Bahwa benar selanjutnya terdakwa dan sdr.WARUWU (DPO) berangkat dari Ujung batu dengan menggunakan becak sepeda motor honda milik terdakwa ke Gudang KPUD Kab. Rokan hulu Komplek Pemda Rokan Hulu ;
- Bahwa benar sesampainya di lokasi terdakwa dan sdr. WARUWU (DPO) segera berbagi peran masing-masing selanjutnya terdakwa bersama-sama sdr.WARUWU (DPO) masuk melalui pintu belakang yang saat itu dalam keadaan rusak daun pintunya
- Bahwa benar kemudian terdakwa bersama-sama sdr.WARUWU (DPO) masuk kedalam gudang dan mengambil kotak maupun bilik suara dan melipat menjadi lempengan kecil kemudian dimasukan kedalam karung yang mana saat itu kotak suara maupun bilik suara yang dilipat kurang lebih 5 (lima) buah ;
- Bahwa benar setelah kotak suara maupun bilik suara terdakwa masukan kedalam karung kemudian terdakwa bersama-sama sdr.WARUWU menaikkan kotak maupun bilik suara tersebut ke atas becak sepeda motor win milik terdakwa ;
- Bahwa benar setelah itu terdakwa bersama sdr.WARUWU (DPO) membawa hasil curian ke Ujung Batu untuk dijual ketempat penampungan barang bekas ;
- Bahwa benar dari hasil penjualan tersebut terdakwa memperoleh bagian sebesar Rp.165.000,- (seratus enam puluh lima ribu rupiah) ;

halaman 11 dari 19 halaman Putusan No.139/Pid.B/2015/PN.Prp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar perbuatan terdakwa mengambil kotak dan bilik suara tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya yaitu KPUD Kab. Rokan Hulu ;

Menimbang, bahwa guna mempersingkat putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi dimuka persidangan dan termuat dalam berita acara persidangan harus dianggap telah termasuk dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas maka tibalah saatnya Majelis Hakim akan membuktikan apakah terdakwa terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa oleh penuntut umum telah didakwa dengan dakwaan alternatif yaitu :

KESATU :

Melanggar Pasal 480 ke – 1 KUHP;

ATAU

KEDUA :

Melanggar Pasal 363 ayat (1) ke – 4 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan tersebut bersifat alternatif, maka sesuai hukum acara pidana yang berlaku, Majelis Hakim akan memilih dakwaan mana yang paling tepat sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan ;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa dakwaan secara seksama terutama rumusan tindakan yang didakwakan dan fakta-fakta yang terungkap di persidangan maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dakwaan alternatif kedua yang lebih tepat digunakan untuk mengadili terdakwa namun tidak serta merta menyatakan terdakwa bersalah melakukan tindak pidana tersebut sebelum mempertimbangkan satu per satu unsur tindak pidana yang didakwakan ;

Menimbang, bahwa dakwaan alternatif kedua yaitu melanggar Pasal 363 ayat (1) ke – 4 KUHP yang unsur – unsurnya sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Mengambil sesuatu barang;
3. Yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain;
4. Dengan maksud untuk memiliki barang itu secara melawan hukum;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Dilakukan oleh dua orang atau lebih bersama-sama;

Ad. 1. Barang Siapa ;

Menimbang, bahwa unsur barang siapa dalam hukum pidana adalah subyek pelaku tindak pidana yang dapat bertanggung jawab terhadap perbuatan yang dilakukannya yaitu orang (si pelaku) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan bahwa **RONI MANURUNG Alias MANURUNG** sebagai orang yang telah didakwa oleh Penuntut Umum karena melakukan suatu tindak pidana, dan Terdakwa mengakui seluruh identitasnya yang sesuai dalam surat dakwaan sebagaimana ketentuan pasal 155 ayat (1) KUHAP, dan berdasarkan keterangan saksi-saksi lain tidak terdapat sangkalan bahwa Terdakwa adalah *subyek atau pelaku dari tindak pidana* yang mengenai kebenaran adanya tindak pidana itu akan dibuktikan lebih dahulu sebagaimana pertimbangan unsur-unsur selanjutnya ;

Bahwa disamping itu Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat mendengar dan menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga Terdakwa tergolong mampu secara hukum dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya di muka hukum ;

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan Majelis Hakim tidak melihat adanya kemungkinan mengenai kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subyek atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini, maka berdasarkan uraian diatas Majelis Hakim berpendapat unsur ke - 1 telah terpenuhi ;

Ad.2 : Mengambil sesuatu barang;

Menimbang, bahwa menurut **R. Soesilo**, mengambil diartikan sebagai mengambil untuk dikuasainya. Hal ini memiliki makna bahwa waktu pelaku mengambil barang tersebut, barang tersebut belum ada dalam penguasaannya. Menurut **R. Soesilo** suatu pengambilan telah dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut telah berpindah tempat ;

Menimbang, bahwa serupa dengan pengertian tersebut, **Mr. J. M. Van Bemmelen** mengartikan mengambil sebagai setiap tindakan, yang menyebabkan bahwa seseorang membawa sebagian dari harta kekayaan orang lain kedalam kekuasaannya tanpa bantuan

halaman 13 dari 19 halaman Putusan No.139/Pid.B/2015/PN.Prp.



atau izin orang lain itu, atau memutuskan hubungan yang masih ada antara orang itu dengan bagian dari harta kekayaannya itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian dan teori dari tindakan mengambil tersebut, dihubungkan dengan fakta di persidangan bahwa terdakwa bersama dengan Sdr. WARUWU (DPO) sepakat dan merencanakan mengambil kotak suara dan bilik suara KPUD Kab. Rokan Hulu pada bulan Februari 2015 ;

Menimbang, bahwa suatu barang diartikan sebagai segala sesuatu yang berwujud dan tidak berwujud (misalnya listrik dan gas). Barang disini sebenarnya tidak selalu harus memiliki nilai ekonomis, namun apabila barang itu memang ternyata memiliki nilai ekonomis maka barang tersebut termasuk kedalam apa yang dimaksud oleh unsur ini;

Menimbang, bahwa dari fakta di persidangan, bahwa barang berwujud tersebut adalah kotak suara dan bilik suara berupa lempengan dari alumunium yang dilipat menjadi lempengan kecil sebanyak kurang lebih 5 (lima) buah milik KPUD Kab. Rokan Hulu dan barang tersebut memiliki nilai ekonomis karena barang tersebut adalah barang yang dapat diperjualbelikan ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur ke - 2 telah terpenuhi ;

Ad.3 : Yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain ;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini yang perlu dibuktikan ialah siapa pemilik barang yang diambil terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan kotak suara dan bilik suara berupa lempengan dari alumunium yang dilipat menjadi lempengan kecil sebanyak kurang lebih 5 (lima) buah tersebut adalah milik KPUD Kab. Rokan Hulu bukan milik Terdakwa hal tersebut dikuatkan karena barang tersebut diambil dari gudang KPUD Kab. Rokan Hulu yang berlokasi di komplek Pemda Kab. Rokan Hulu dimana gudang tersebut merupakan tempat penyimpanan kotak suara, bilik suara maupun barang – barang milik KPUD Kab. Rokan Hulu ;



Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur ke - 3 telah terpenuhi ;

Ad.4 : Dengan maksud untuk memiliki barang itu secara melawan hukum ;

Menimbang, bahwa unsur ini mensyaratkan bahwa pengambilan barang dimaksud haruslah dilakukan dengan maksud untuk dimiliki. Artinya terdakwa haruslah memang memiliki niat untuk memiliki barang tersebut. Menurut *Arrest Hoge Raad* 16 Oktober 1905 dan 26 Maret 1906 yang dimaksud dengan memiliki adalah pemegang barang yang menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang itu sedangkan yang dimaksud dengan unsur secara melawan hukum atau *Wederrechtelijk* menurut ahli DR. CHAIRUL HUDA, S.H., M.H bahwa dalam teori dan doktrin Hukum Pidana, dikenal sifat melawan hukum objektif dan subjektif, dimana sifat melawan hukum objektif adalah apabila perbuatan bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan, yang berarti jika tidak ada undang-undang yang dilanggar maka tidak ada pula sifat melawan hukum dan secara mutatis mutandis bukan tindak pidana. Sedangkan sifat melawan hukum subjektif adalah apabila perbuatan bertentangan dengan hak orang lain, dalam hal ini termasuk hak KPUD Kab. Rokan Hulu dan tanpa dasar hak sendiri/ tidak ada dasar hak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan, pada saat Terdakwa bersama-sama sdr. WARUWU (DPO) mengambil kotak suara dan bilik suara berupa lempengan dari alumunium yang dilipat menjadi lempengan kecil sebanyak kurang lebih 5 (lima) buah milik KPUD Kab. Rokan Hulu adalah tanpa sepengetahuan dan seijin dari KPUD Kab. Rokan Hulu selaku kotak suara dan bilik suara tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa memang berniat untuk memiliki barang tersebut dan hal itu Terdakwa lakukan secara melawan hukum, karena Terdakwa sama sekali tidak memiliki hak atas barang-barang tersebut ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur ke - 4 telah terpenuhi ;

Ad.5 : Dilakukan oleh dua orang atau lebih bersama-sama;

Menimbang, bahwa unsur ini mensyaratkan bahwa perbuatan dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dimana diantara mereka ada kerjasama secara sadar seperti perwujudan kehendak bersama ketika mereka melakukan tindak pidana, dan mereka

halaman 15 dari 19 halaman Putusan No.139/Pid.B/2015/PN.Prp.



bersama-sama melakukan seluruh atau sebagian dari unsur-unsur tindak pidana tanpa harus mempersoalkan siapa yang melakukan perbuatan akhir sehingga tercipta suatu tindak pidana yang penting para pelaku telah melakukan perbuatan pelaksanaan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut bersama-sama dengan sdr. WARURU (DPO) dan diantara mereka telah ada kerjasama secara sadar dimana pada bulan Februari 2015 terdakwa bersama sdr. WARUWU (DPO) berangkat dari Ujung batu menggunakan becak sepeda motor honda milik terdakwa ke Gudang KPUK Kab. Rokan hulu ke Komplek Pemda Rokan Hulu dan sesampainya di lokasi terdakwa dan sdr. WARUWU (DPO) segera berbagi peran masing-masing selanjutnya terdakwa bersama-sama sdr. WARUWU (DPO) masuk melalui pintu belakang yang saat itu dalam keadaan rusak daun pintunya ;

Menimbang, bahwa kemudian terdakwa bersama-sama sdr. WARUWU (DPO) masuk kedalam gudang dan mengambil kotak maupun bilik suara dan melipat menjadi lempengan kecil kemudian dimasukan kedalam karung yang mana saat itu kotak suara maupun bilik suara yang dilipat kurang lebih 5 (lima) buah, setelah kotak suara maupun bilik suara terdakwa masukan kedalam karung kemudian terdakwa bersama-sama sdr. WARUWU menaikkan kotak maupun bilik suara tersebut ke atas becak sepeda motor win milik terdakwa ;

Menimbang, bahwa setelah itu terdakwa bersama sdr. WARUWU (DPO) membawa hasil curian ke Ujung Batu untuk dijual ketempat penampungan barang bekas lalu dari hasil penjualan tersebut terdakwa memperoleh bagian sebesar Rp.165.000,- (seratus enam puluh lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur ke-5 telah terpenuhi ;

Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka seluruh unsur dari pasal yang didakwakan Penuntut Umum kepada Terdakwa telah terpenuhi maka Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP ;

Menimbang, bahwa dari fakta yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar yaitu alasan yang dapat menghapus sifat melawan hukumnya perbuatan Terdakwa maupun alasan pemaaf yaitu alasan yang dapat menghapus kesalahan dalam diri Terdakwa dalam melakukan perbuatan



pidana yang dinyatakan telah terbukti tersebut, maka dengan demikian Terdakwa harus dinyatakan sebagai orang yang dapat dipertanggung-jawabkan atas perbuatannya sehingga harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang sesuai dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa berada dalam tahanan maka menurut ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHAP lamanya masa penahanan yang telah dijalani dikurangkan seluruhnya terhadap masa pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa terdakwa dihukum penjara, sedangkan lamanya pidana yang akan dijatuhkan lebih lama dari penahanan yang telah dijalani terdakwa tersebut maka menurut pasal 21 ayat (4) KUHAP dan pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP, Majelis Hakim menetapkan supaya terdakwa tetap dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 194 ayat (1) KUHAP, barang bukti akan ditentukan statusnya dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah maka berdasarkan ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHAP harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang akan ditentukan dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan pidana maka terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pidana, yaitu :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan ;
- Terdakwa mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya ;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarganya ;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke – 4 KUHP, dan Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

halaman 17 dari 19 halaman Putusan No.139/Pid.B/2015/PN.Prp.



1. Menyatakan Terdakwa **RONI MANURUNG Alias MANURUNG** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN**" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara **6 (enam) bulan** ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit becak motor GL PRO warna Putih.
 - 1 (Satu) bilah parang tanpa gagang.
 - 1 (satu) buah pali
 - 3 (tiga) karung goni yang berisikan lempengan kotak suara.
 - 1 (satu) karung goni kosong yang digunakan untuk menyimpan kotak suara.
 - 34 (tiga puluh) empat kotak suara yang sudah dilipat.

DIPERGUNAKAN DALAM PERKARA LAIN ATAS NAMA WILPONIS SITOANG ;

 - 1 (satu) unit becak sepeda motor win

DIRAMPAS UNTUK NEGARA ;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian pada hari **SELASA** tanggal **30 JUNI 2015** oleh **ATEP SOPANDI, S.H. M.H.** sebagai **Ketua Majelis**, **RISCA FAJARWATI, S.H.** dan **MANATA BINSAR TUA SAMOSIR, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari **RABU** tanggal **01 JULI 2015** dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, **ADRIAN SAHERWAN, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dan dihadiri **FARID ACHMAD, S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pasir Pengaraian dan Terdakwa ;

HAKIM ANGGOTA I,

KETUA MAJELIS,

RISCA FAJARWATI, S.H.

ATEP SOPANDI, S.H.,M.H.

HAKIM ANGGOTA II,

MANATA BINSAR TUA SAMOSIR, S.H.,M.H.

PANITERA PENGGANTI,

ADRIAN SAHERWAN, S.H.

halaman 19 dari 19 halaman Putusan No.139/Pid.B/2015/PN.Prp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)